

AREA 1

MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Penyusunan Tim Kerja

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 Area Perubahan (6 Komponen Pengungkit), Tim kerja akan menjadi penggerak dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM (struktur tim kerja), dengan kegiatan:

- a. Membuat undangan pembentukan
- b. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM.
- c. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM melalui rapat harus mempertimbangkan integritas, kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin.
- d. Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM oleh ketua pengadilan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan rapat

- Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi.
 - Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim
 - Rekomendasi Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama (untuk Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama).
 - Notula rapat, dokumen laporan pelaksanaan dan foto/dokumentasi Pembentukan tim kerja WBK/WBBM.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas adalah Program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi target, waktu dan hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing, meliputi kegiatan:

2.1. Membuat dokumen rencana aksi/rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Tiap- tiap penanggung jawab yang ditunjuk agar membuat rencana aksi/rencana kerja ZI menuju WBK/WBBM (waktu dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, absensi serta foto.
- Dokumen rencana aksi.
- Dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI.

2.2. Dalam dokumen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, program dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju ke arah yang lebih baik, dengan cara:

- a. Menentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di setiap komponen perubahan.
- b. Menentukan target prioritas harus melibatkan seluruh tim

kerja.

- c. Melaksanakan [Error! Hyperlink reference not valid.](#) Masing rencana aksi/rencana kerja yang terlaksana maupun tidak.
- d. Membuat surat keputusan ketua pengadilan tentang rencana pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas.
- Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI.
- Keputusan tentang rencana pembangunan Zona Integritas dan target prioritas.

2.3. Proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui kegiatan:

a. Sosialisasi kepada pegawai melalui:

- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik.
- Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja.

b. Sosialisasi kepada masyarakat melalui:

- Website.
- Media sosial.
- Media elektronik/cetak.
- Pemasangan spanduk dan banner.

c. Membuat laporan sosialisasi

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- *Capture* website, media sosial, dan kliping.
- Dokumen laporan sosialisasi.

3. Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap komponen untuk memastikan:

3.1. Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana:

- a. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim.
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi/rencana kerja yang telah dilaksanakan.
- c. Membuat dokumentasi kegiatan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh tim kerja WBK/WBBM.
- Dokumentasi (foto kegiatan).

3.2. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas dilakukan secara berkala dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan.
- b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan

Kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan.

3.3. Temuan monitoring dan evaluasi sudah ditindaklanjuti

Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh ketua tim ZI.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik melalui upaya:

4.1. Pemilihan *Role Model* diantara pimpinan (ketua/wakil ketua pengadilan), hakim-hakim serta pejabat struktural di bawahnya dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- a. Dokumentasi tentang proses pemilihan role model (undangan, daftar hadir, SK penunjukan role model dan SK kriteria role model), dokumentasi kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, *press release* yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja/pejabat struktural.
- b. Daftar hadir pimpinan pengadilan dan pejabat struktural.
- c. Foto / dokumentasi pimpinan pengadilan /pejabat struktural sebagai pembina upacara.

4.2. Pemilihan agen perubahan di antara para staf harus sudah ditetapkan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan dengan tahapan:

- a. Membuat SK kriteria pemilihan agen perubahan sesuai Permenpan tersebut.
- b. Membuat undangan penetapan agen perubahan.
- c. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan.
- d. Pengesahan agen perubahan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Berita acara pemilihan.
- Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan.
- SK penetapan agen perubahan terpilih.

4.3. Budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi sudah berjalan dengan baik:

- a. Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku.
- b. Berikan *reward and punishment*.
- c. Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya.
 - Rekap absensi pegawai.
 - Dokumentasi program *reward and punishment* .
- d. Setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, melalui upaya:
 - Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai.
 - Apel Senin pagi dan Jumat sore.
 - Rapat berjenjang.
 - Membuat laporan hasil kegiatan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen pakta integritas.
- Dokumen laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.
- Dokumentasi kegiatan ZI